



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan objek dan Perubahan tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.

olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5. Kegiatan Komersil adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung.
 6. Kegiatan Sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau badan yang bertujuan untuk tidak mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk DTW Gedung Kertya dan Museum Buleleng untuk pelajar dan Mahasiswa dibebaskan biaya masuk dengan menunjukkan Kartu Identitas Pelajar/ Mahasiswa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 9.

NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 9.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 9 TAHUN 2019
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

A. DTW KABUPATEN BULELENG.

No	Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	Jasa Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
1.	Air Panas Banjar	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
2.	Air Sanih	Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp.5.000/hari
3.	Air Terjun Bertingkat Gitgit	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
4.	Air Terjun Campuhan	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
5.	Air Terjun Gitgit	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
6.	Air Terjun Les	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
7.	Air Terjun Melanting	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
8.	Air Terjun Sekumpul	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
9.	Air Panas Banyuwedang	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
10.	Danau Buyan	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
11.	Danau Tamblingan	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
12. ✓	Gedong Kertya	Masuk	Wisman	Rp.25.000/hari
13. ✓	Museum Buleleng	Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp.5.000/hari
14.	Kolam Renang	Masuk	Dewasa	Rp. 8.000/hari

	Bengbengan	†		Anak	Rp.10.000/hari
16.	Air Terjun Fiji	+	Masuk	Dewasa	Rp.20.000/hari
				Anak	Rp.10.000/hari
17.	Air Terjun Bukit Lalang	+	Masuk	Dewasa	Rp.20.000/hari
				Anak	Rp.10.000/hari
18.	Air Terjun Yeh Mempeh	†	Masuk	Dewasa	Rp.20.000/hari
				Anak	Rp.10.000/hari
19.	Air Terjun Ikut Sampi	†	Masuk	Dewasa	Rp.20.000/hari
				Anak	Rp.10.000/hari
20.	Brahma Vihara Arama	+	Masuk	Dewasa	Rp.20.000/hari
				Anak	Rp.10.000/hari
21.	Gili Putih Sumberkima	†	Masuk	Dewasa	Rp.5.000/Sekali masuk
22.	Pemandian Taman Kodok	‡	Masuk	Dewasa	Rp.5.000/Sekali masuk

B. PEMAKAIAN LAPANGAN.

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Sewa	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Lapangan Ngurah Rai/Taman kota			
	a. untuk kegiatan Komersial.	Masuk	Rp.1.000.000,-	Harian
	b. untuk kegiatan sosial.	Masuk	Rp. 500.000,-	Harian
2.	Lapangan Bhuana Patra			
	a. untuk kegiatan Komersial	Masuk	Rp.1.000.000,-	Harian
	b. untuk kegiatan sosial	Masuk	Rp. 500.000,-	Harian
3.	Lapangan Mayor Metra			
	a. untuk kegiatan Komersial	Masuk	Rp.1.000.000,-	Harian
	b. untuk kegiatan			

Lapangan Tembak				
	a. untuk kegiatan Komersial	Masuk	Rp. 500.000,-	Harian
	b. untuk kegiatan sosial	Masuk	Rp. 250.000,-	Harian
5.	Plataran Eks Pelabuhan Buleleng			
	a. untuk kegiatan Komersial	Masuk	Rp. 500.000,-	Pemakaian dari 6 s/d 24 jam.
	b. untuk kegiatan sosial	Masuk	Rp. 250.000,-	Pemakaian dari 6 s/d 24 jam
	c. untuk kegiatan komersial/sosial	Masuk	Rp. 50.000,-	Pemakaian dari 1 s/d 5 jam.
6.	Wantilan Pelabuhan Buleleng	Masuk	Rp. 400.000,-	Harian
7.	Gedung Pameran Eks. Pelabuhan Buleleng	Masuk	Rp. 400.000,-	Harian
8.	Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja			
	a. untuk kegiatan Komersial	Masuk	Rp. 2.500.000,-	Harian
	b. untuk kegiatan social	Masuk	Rp. 750.000,-	Harian
9.	Kios/Los/Rombon g/Lapak	Masuk	Rp. 50.000,-	Bulanan
10.	Kios Cenderamata Eks Pelabuhan Buleleng	Masuk	Rp. 5.699.000,-	Bulanan
11.	Kios Cenderamata DTW Desa Pemuteran	Masuk	Rp. 4.962.000,-	Tahunan

✓ BUNYATI BULELENG